

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Terorisme merupakan isu internasional yang menjadi kemudian kebijakan baru negara-negara di dunia di era globalisasi ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya pengeboman gedung WTC pada tanggal 11 September di Amerika Serikat. Banyak faktor atas terjadinya aksi terorisme yang didasari motif dan kepentingan tertentu baik bidang politik, ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan situasi politik dapat memicu terjadinya aksi teror. Kemajuan teknologi memudahkan koordinasi kelompok gerakan teroris, salah satunya untuk merekrut anggota baru namun tetap sulit dilacak sedangkan penyebarannya semakin intensif.

Kebijakan antiteror kemudian muncul sebagai respon perang melawan terorisme. Amerika Serikat mengutuk segala bentuk aksi teror termasuk pihak-pihak yang menampung, melindungi dan mendukung aksi tersebut. Maka pihak yang menolak kebijakan tersebut sudah pasti akan ditindak oleh AS.

Indonesia tidak dapat lepas dari kebijakan antiteror AS berkaitan dengan terjadinya peristiwa serangkaian bom di Indonesia dan yang paling parah serta menjadi perhatian dunia yaitu bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005 yang menewaskan ratusan warga dalam

Pasca bom Bali I (2002) dan bom Bali II (2005), kondisi ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia sangat terganggu mengingat sasaran pengeboman tersebut merupakan tujuan wisata dunia yang memberikan devisa cukup besar untuk negara. Peledakan bom di Bali juga menjadikan posisi Indonesia sulit yaitu sebagai korban dan juga diduga sebagai sarang terorisme karena setelah diselidiki dari para pelaku yang berhasil ditangkap mengatakan bahwa para pelaku peledakan selama ini memang orang Indonesia yang sebelumnya pernah mendapatkan pelatihan militer dan pernah dikirim ke negara Timur Tengah untuk berjihad.

Kebijakan AS pun muncul sebagai bentuk tekanan terhadap Indonesia pasca pengeboman tersebut yaitu *Travel Warning* (2000) yang semakin memperburuk Indonesia karena militer Indonesia sudah mendapat embargo pasca pelanggaran HAM tahun 1999. Pasca Bom Bali II ada tiga negara yang mengeluarkan *Travel Warning* yaitu Amerika Serikat, Australia dan Swedia. Hal ini berkaitan dengan adanya kepentingan masing-masing negara untuk melindungi warga negaranya. Meskipun begitu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengatakan bahwa keputusan untuk berkunjung ke suatu negara merupakan hak mutlak warga negara dan tidak dapat diatur oleh pihak-pihak manapun termasuk pemerintah. Tingkat ASEAN (Association of South East Asia Nations) terdapat komitmen bahwa sesama negara anggota ASEAN tidak saling mengeluarkan *Travel Warning*.

Dalam masa sebelum terjadinya tragedi 11 September, Indonesia tidak menjadi bagian penting dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Namun ada

beberapa potensi yang dimiliki Indonesia sehingga menimbulkan ketertarikan Amerika Serikat sehubungan keterlibatan Indonesia dalam kampanye anti terorisme Amerika Serikat, diantaranya bahwa penduduk muslim Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Berkaitan dengan kampanye global antiteror Indonesia secara mayoritas ditujukan pada kelompok-kelompok Islam radikal seperti Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Hal ini sangat penting bagi pelaksanaan kampanye anti terorisme Amerika Serikat.

Kedua prinsip kepentingan nasional kedua negara, jaminan keamanan bagi warga negaranya dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, menjadi landasan pencabutan kembali *Travel Warning* dari AS terhadap Indonesia sebagai pembuktian bahwa AS dan Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sama dalam melindungi warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri dan memiliki hubungan yang saling membutuhkan dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

Upaya pemerintah untuk memerangi terorisme terus berkelanjutan karena jaringan terorisme ini terus berkembang baik dari segi perekrutan anggota, sasaran peledakan dan persenjataan yang mereka miliki. Sehingga dari upaya tersebut kebijakan AS terhadap Indonesia yang selama ini merugikan menjadi menguntungkan yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Latar belakang embargo militer Indonesia adalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di masa lalu yaitu tahun 1999 pada kasus Timor Timur

Embargo masih berlaku dan semakin diperkuat sejak peledakan bom di Indonesia sampai pada bom Bali II dimana usaha pemerintah semakin besar mengungkap aksi terorisme. Kemampuan pemerintah dalam membiayai pemberantasan terorisme sangat terbatas sehingga diperlukan kerjasama dengan negara lain yaitu Amerika Serikat sebagai negara adidaya, pemilik modal besar dan penyedia serta pemasok persenjataan militer.

Amerika Serikat terus mengawasi langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme dengan terus mengevaluasi pencabutan embargonya terhadap Indonesia setiap tahunnya untuk memastikan bahwa Indonesia masih mengikuti agenda internasional tersebut.

Pencabutan *Travel Warning* dan embargo militer sangat penting bagi citra Indonesia di dunia internasional dan mendorong perkembangan ke arah terciptanya tatanan ekonomi yang lebih baik serta menciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan dalam negeri untuk menjamin warganya dan warga